

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini

Mutia Syawalistiani Putri¹

Mutiaputri412@gmail.com

Kristiana Maryani²

Kristiana.maryani@untirta.ac.id

Atin Fatimah³

fatimah.79@untirta.ac.id

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Received: June 20th 2023

Accepted: July 27th 2023

Published: July 28th 2023

Abstrak: Anak usia dini sejatinya memiliki hak pada saat masih didalam kandungan. Persepsi serta pemahaman masyarakat terkait hak anak usia dini yang masih minim menyebabkan masyarakat itu sendiri kurang memperhatikan keadaan anak usia dini. Melindungi anak-anak dari lingkungan yang berdampak negative yang dapat merugikan anak dari setiap aspek perkembangannya. Pentingnya menjaga kesehatan mental anak usia dini demi pembentukan karakter anak yang baik. Maraknya kasus kekerasan anak usia dini yang menjadi sorotan pemerintah. Peneliti menemukan kasus yang berkaitan dengan kasus kekerasan anak usia dini yang terjadi di kecamatan Pabuaran yang membuat gempar warga sekitar. Maka dari itu, pemerintah membuat komitmen untuk menghadirkan sebuah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak usia dini yang disebut lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah layanan yang terbentuk dilator belakang terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak usia dini. Lembaga P2TP2A ini memberikan beberapa layanan untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi seperti trauma terhadap anak dan perempuan dengan memberikan konseling dan rehabilita. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin memberikan sebuah temuan-temuan kekerasan yang terjadi terhadap anak usia dini serta peran lembaga P2TP2A dalam menangani kasus dengan mendeskripsikannya.

Kata Kunci: Lembaga P2TP2A, Kekerasan, Anak Usia Dini

How to cite this article:

Putri, M.S., Maryani, K. & Fatimah, A.(2023). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 8(2), 361-370. doi:<https://doi.org/10.33369/jip.8.2.361-370>

PENDAHULUAN

Tuhan sudah memberikan kita semua anugerah yang sangat melimpah, salah satunya yaitu anak, anak yang harus diasuh serta dididik untuk mengembangkan sifat-sifat karakter yang positif. Anak merupakan individu atau makhluk sosial yang lemah, rentan serta penuh dengan ketidaktahuannya. Anak adalah sosok yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang terutama perlindungan. Anak-anak sangat bergantung kepada orang tuanya.

Setiap didikan orang tua yang diberikan kepada setiap anak tentunya berbeda. Orang tua yang mendidik anak nya keras dengan menggunakan kata-kata kasar, Melakukan kekerasan fisik tanpa sadar, akan tetapi perbuatan tersebut termasuk dalam Melakukan tindakan kekerasan. (Laurensius, 2022) Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Kekerasan terhadap anak usia dini masih kerap terjadi saat ini. Persepsi masyarakat terkait keperdulianya terhadap anak usia dini masih minim. Banyak sekali hak yang dimiliki anak usia sejak masih berada dalam kandungan hingga anak sudah menjadi orang dewasa. Menurut Laurensius, (2022) setiap anak usia dini pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, dalam artian anak dapat memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Membuat anak usia dini memiliki perasaan bahagia merupakan sebuah keharusan karena itu semua akan mengembangkan karakter anak sejak dini. Membangun kesehatan mental anak sejak lahir merupakan hal yang harus diutamakan karena dapat melatih kemampuan mengelola emosi anak tersebut (Puspita, 2019) . hal ini karena anak usia dini adalah makhluk yang lemah dan memerlukan pendampingan seseorang yang tulus untuk menjaganya (Pratama & Rahmayanti, 2020). Perhatikan juga ketika anak sudah tidak bermain lagi dengan teman temannya dan perhatikan anak jika anak sudah tidak melakukan sesuatu yang biasanya anak lakukan (Goddard, 2021) Banyak cara untuk menstimulasi mental anak seperti mengajarkannya caranya bersyukur terhadap sesuatu, biarkan anak tersebut menentukan pilihannya, bantu anak mengelola emosinya dengan baik, kuatkan anak jika anak mengalami kegagalan. Mental anak usia dini tidak selalu baik kedepannya. Terkadang ada beberapa hal yang membuat anak tersebut trauma dengan beberapa peristiwa. Peristiwa buruk dilingkungannya juga dapat membuat anak trauma seperti adanya *bullying*, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan verbal maupun *non-Verbal*. Dampak buruk yang akan terjadi ketika anak berusia 3-5 tahun untuk mengekspresikan dirinya sebagai fenomena gangguan psikologis, seperti ketakutan yang berlebihan, kecemasan terhadap sesuatu, menyendiri dan tidak dapat bersosialisasi dengan baik atau menghindari pergaulan dengan teman sebayanya (Surianti, 2022).

Banyak sekali kekerasan yang terjadi terhadap anak usia dini, masalah tersebut dapat membuat anak trauma berkepanjangan. Maka dari itu diperlukannya peran orang tua dan peran masyarakat untuk melindungi anak usia dini. Menurut Shalih, (2018) kekerasan yang kerap dilakukan terhadap perempuan dan anak usia dini sejatinya ibarat “fenomena gunung es.” Hanya pucuknya saja yang terlihat atau hanya beberapa saja yang terlihat, lebih dari itu ribuan bahkan mungkin lebih banyak kasus yang terkubur karena kasus yang terekspos merupakan aib bagi sebagian keluarga atau individu itu tersebut.

Di lain hal kasus kekerasan psikologis merupakan sebuah fenomena kekerasan dan penyimpangan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur telah menjadi focus perhatian pemerintah. Pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak (GNAKTA), gerakan tersebut dibuat karena pemerintah menyadari tidak sedikit anak yang mengalami perlakuan menyimpang (Abduh & Wulandari, 2018). Walaupun kegiatan GNAKTA sudah pernah dilakukan akan tetapi tetap saja banyak manusia yang belum memanusiasikan manusia, khususnya anak usia dini yang memiliki sifat lugu dan tidak mengerti apapun.

Akibat seringnya terjadi kekerasan yang melibatkan anak usia dini, seperti mengintimidasi korban, Melakukan pelecehan seksual, pengeksploitasian anak, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia masih belum optimal. (Setiawan, 2022). Selain memberikan

perlindungan hukum, negara juga seharusnya memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindakan kejahatan (Fitriani et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan di atas pemerintah memberikan uluran tangan bantuan berupa fasilitas kesehatan yaitu lembaga perlindungan yang membantu masyarakat untuk membuat laporan ketika ada yang melihat, merasakan atau mendengar suatu tindak kejahatan serta kekerasan.

Lembaga tersebut dinamakan lembaga Lembaga P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebuah lembaga yang memiliki layanan seperti pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan sebuah kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (Muslem, 2019)

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai ingin mengetahui lebih dalam mengenai peran lembaga P2TP2A terhadap kasus yang melibatkan kekerasan pada anak usia dini di lembaga P2TP2A Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

Peneliti juga mengupayakan untuk mengupas tuntas agar masyarakat dapat memahami secara mendalam terkait peran yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam melaksanakan tugas nya Melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak usia dini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proses penulisan ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif deskripsi mampu memperoleh gejala-gejala yang menyertai suatu permasalahan dengan sangat terperinci, mendalam, menyeluruh serta sangat sistematis. Menurut Moeleong (2017:11) metode deskriptif adalah data yang diperoleh berupa kalimat, gambar dan bukan angka (*numeric*). Peneliti telah membuat kisi-kisi wawancara yang akan diberikan kepada narasumber tertuju lalu menggunakan alat perekam suara dan kamera untuk bukti pendukung lalu menguraikannya menjadi sebuah penjabaran deskriptif. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu Kepala kecamatan Kabupaten Pabuaran, Relawan yang bekerja di lembaga P2TP2A serta beberapa masyarakat sekitar kecamatan Pabuaran. Lokasi penelitian yaitu di kantor lembaga P2TP2A yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Teknik pengumpulan data : catatan lapangan, Observasi, Dokumentasi, Wawancara. Teknik analisis data selama dilapangan mengacu pada model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) ada 3 macam kegiatan dalam melakukan analisis data pada metode penelitian kualitatif (Emizir : 129, 2012) model ini terdiri 3 tahap yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan pemfokusan yang terjadi dalam catatan lapangan yang dibuat. (Emizir, 2012 hal 129) Data yang direduksi meliputi keseluruhan permasalahan pada penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data sudah direduksi, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu tahap yang penting juga dalam membuat penelitian. Laporan atau penelitian jenis apapun sudah pasti menggunakan penyajian data bentuk fakta maupun informasi yang ada di dalam laporan tersebut. Penyajian data ini berfungsi untuk memberikan analisis awal penelitian dari hasil penelitian yang sudah dilakukan (Otok & Ratnaningsih, 2019)

c. Penarikan Kesimpulan

Bagian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam upaya penarikan kesimpulan yang terjadi dilapangan, peneliti terus mencatat bagian-bagian penting, merekam baik visual maupun audio, konfigurasi yang memungkinkan, alur kausal dan prosisi-prosisi, (Emizir : 133, 2012) Setelah menarik kesimpulan atau verifikasi data maka peneliti dapat menyimpulkan nya dalam bentuk narasi. Peneliti mewawancarai narasumber langsung terkait peran lembaga P2TP2A terhadap kekerasan anak usia dini. Peneliti mewawancarai, menggunakan perekam suara dan mencatat bagian-bagian penting informasi yang diberikan oleh narasumber. staff relawan yang membantu menangani kasus, kepala kecamatan Pabuaran serta beberapa masyarakat sekitar. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa bukti hasil pertemuan pada saat pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak usia dini menjadi salah satu hal yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari seluruh masyarakat, baik warga sekitar maupun pemerintah karena anak usia dini merupakan seorang makhluk yang masih belum mengerti apapun terkait kekerasan yang terjadi. Penting nya edukasi yang harus diberikan oleh masyarakat untuk menjaga anak usia dini dari tindak kekerasan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, emosional, seksual dan ekonomi dapat membuat anak trauma sehingga akan mempengaruhi pembentukan karakter anak tersebut. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan anak usia dini menjadi salah satu tindak kekerasan. Faktor penyebab kekerasan seperti kemiskinan, pendidikan, social budaya, kemajuan teknologi, perilaku kasar serta lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi salah satu penyebab adanya tindak kekerasan. Oleh karena itu diperlukan nya kesadaran masyarkat guna lebih memperhatikan keadaan anak usia dini dilingkungan masyarakat.

A. Kekerasan

Perilaku kekerasan merupakan suatu prilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara psikologis maupun fisik. Perilaku tindakan kekerasan yang melukai fisik dan psikis merupakan perilaku yang sama sama menyakiti korban (Hasannah & Solikhah, 2019). (Hidayat, 2021) mengatakan tindakan kekerasan adalah Merupakan tindakan fisik yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan tindakan dalam bentuk lain nya seperti mengancam dan melakukan perbuatan kepada orang lain yang mengakibatkan sakit mental, cedera, depresi hingga mengalami kematian. Kasus kekerasan yang berdampak hingga berujung kematian merupakan tindakan keji yang dilakukan pelaku. Bentuk-bentuk kekerasan menurut (Prasetya & Rahman, 2020)

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit di bagian tubuh. Dampak yang akan Nampak setelah korban mengalami kekerasan fisik antara lain Nampak lebam, gigi patah atau bekas luka lain nya (Sutrisminah, 2018)

b. Kekerasan emosional/Psikis

kekerasan secara psikis yaitu tindakan berbagai aktifitas yang meliputi penyampaian kata-kata menyimpang, pencemoohan terhadap korban, serta perundungan (Puspitasari, 2019).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perilaku perbuatan negatif terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang maupun fungsi reproduksi yang dilakukan secara memaksa yang berlawanan dengan kehendak seseorang, sehingga sangat berdampak terhadap penderitaan psikis, fisik serta seksual (Huda & Izza, 2022)

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan kekerasan yang meliputi penolakan sebuah kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan gizi yang jauh dari kata cukup untuk anak. Hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan anak sehingga anak akan sulit melakukan kegiatan ketika anak kekurangan gizi (Hidayat, 2021)

B. Anak Usia Dini

anak usia dini merupakan rentan umur 3-6 tahun yang berada pada masa periode keemasan (Golden Age) pada perkembangan otak setiap anak. Pada usia ini anak berada pada masa jaya partum buhan dan perkembangan yang paling cepat, khususnya pada aspek fisik maupun mental (Erri Wahyu Puspitarini, 2016) maka dari itu stimulasi yang benar merupakan salah satu cara untuk membuat anak dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik untuk masa depan.

C. Definisi Lembaga P2TP2A

a) Deskripsi lembaga P2TP2A

Lembaga P2TP2A ini berlokasi di Jl. Raya Palka KM 9.1 Pasanggarahan , Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163. Lembaga P2TP2A merupakan sebuah wadah salah satu fasilitas yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami tindak kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Pembentukan Lembaga P2TP2A merupakan respon yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia telah membentuk lembaga P2TP2A yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang serta melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kejahatan perdagangan orang (human trafficking (Fardian 2020). . Berbagai pihak memiliki gagasan dan komitmen bersama untuk menghadirkan suatu layanan untuk korban mendapatkan akses yang bersifat adil serta kebutuhan agar dapat melakukan pemulihan terhadap kehidupan yang dilakukan terpadu dan menyeluruh (Larassati, 2020). Adapun visi-misi, tugas pokok, tujuan serta sarana dan prasana yang disediakan oleh lembaga P2TP2A sebagai landasan lembaga ini untuk terus membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak usia dini. Berdasarkan Surat keputusan Camat Pabuaran Nomor : 463/03-Kep/Kec/II/2022 tentang Pembentukan Personalia Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan Pabuaran yang di sahkan secara resmi guna membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan

b) Visi dan Misi P2TP2A Kecamatan Pabuaran

Visi :

“Menyediakan layanan terpadu yang berpihak pada korban.”

Misi :

- 1) Memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan
- 2) Memberikan pelayanan rujukan
- 3) Memberikan pelayanan pasca pemulihan

c) Sasaran dan Tujuan, Tugas Pokok, Pengelola serta Unit lembaga P2TP2A

Sasaran lembaga P2TP2A yaitu perempuan dan anak serta masyarakat sekitar kecamatan Pabuaran.

Tujuan umum lembaga P2TP2A secara umum yaitu memberikan kontribusi terhadap kesetaraan gender dengan berbagai kegiatan layanan yang dimiliki oleh lembaga P2TP2A. dan ada juga tujuan khusus lembaga P2TP2A yaitu memberikan pelayanan yang berkaitan tentang

KDRT, trafficking, eksploitasi anak, penelantaran, pendampingan hukum serta membantu memulihkan psikologis korban (Maisaroh & Stiawati, 2018)

Tujuan lembaga P2TP2A memberikan pelayanan terhadap anak usia dini yang kerap menjadi tindak kekerasan serta berupaya berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak usia dini dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender.

Tugas pokok lembaga P2TP2A yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan di Kecamatan Pabuaran meliputi layanan kesehatan, psikologis serta pendampingan rehabilitas. Pengelola lembaga Pengelola Lembaga P2TP2A adalah masyarakat, unsur Muspika, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Petugas Sosial, UPT Terkait dikecamatan. Lembaga P2TP2A memiliki 4 unit yang turut serta dalam penanganan kasus yang terjadi. 4 unit itu yaitu

1. Unit Kerjasama dan Kemitraan : melaksanakan koordinasi yang bersinergi melalui kerja sama dan kemitraan antar Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha
2. Unit Informasi dan Dokumentas yaitu melaksanakan penyajian data, informasi dan dokumentasi tentang Lembaga P2TP2A
3. Unit Advokasi Pendampingan dan Pemulihan yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan kepada anak usia dini.
4. Relawan yaitu membantu pelaksanaan pelayanan dan penanganan kasus dilapangan. Lembaga P2TP2A juga memiliki bidang seperti
 - a. Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus
 1. Menerima pelayanan bagi korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan serta anak usia dini
 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat seperti halnya kepolisian, pengadilan, rumah sakit apabila di visum
 3. Staff memberikan pendampingan khusus dalam penyelesaian kasus
 4. Pelayanan yang gratis dalam menggunakan fasilitas yang ada seperti psikolog
 - b. Pemulihan dan Pemberdayaan
 1. Pelayanan gratis untuk pertemuan dengan psikolog
 2. Pemulihan rasa trauma dan gratis untuk bertemu dengan psikolog
 3. Memberdayakan perempuan yang menjadi korban kekerasan dengan memberikan inovasi usaha pribadi guna membiayai hidup
 4. Pembekalan yang mendidik serta pola asuh anak
 - c. Pendidikan Publik dan Jaringan
 1. Melakukan serangkaian koordinasi dan kerja sama dengan camat, polres, polri serta rumah sakit
 2. Melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit terdekat di Kabupaten Serang

Lembaga P2TP2A yang disahkan berdasarkan komitmen pemerintah terhadap rakyatnya menjadikan sebuah wadah ramah perempuan dan anak usia dini. Lembaga ini memiliki berbagai macam layanan dan bidang serta unit-unit didalamnya. Dimulai dari visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga P2TP2A yang menyediakan layanan terpadu yang berpihak pada korban dan misi yang memberikan sebuah pelayanan pelaporan kasus kekerasan, memberikan pelayanan rujukan, memberikan pelayanan pasca pemulihan. Dapat dikatakan lembaga P2TP2A ini memberikan beberapa layanan untuk membantu para korban tindak

kekerasan untuk perempuan dan anak usia dini. Ada beberapa unit yang bekerja sama demi memprioritaskan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah kecamatan Pabuaran.

D. Peran Lembaga P2TP2A Terhadap Kasus Kekerasan Anak Usia Dini

Pelayanan yang menaungi berbagai macam laporan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak usia dini. Lembaga P2TP2A merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi setiap perempuan dan anak usia dini yang mengalami tindak kekerasan. Lembaga P2TP2A tentunya selalu memberikan perlindungan pada perempuan dan anak usia dini yang terkena tindak kekerasan. Lembaga P2TP2A memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang memberikan beberapa pelayanan terhadap anak usia dini dan perempuan. Peneliti telah Melakukan wawancara dengan Bapak Idham selaku kepala Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang berpendapat terkait deskripsi lembaga P2TP2A. Menurutnya Lembaga P2TP2A yaitu Sebuah lembaga yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perempuan di wilayah kecamatan khusus nya di kecamatan Pabuaran yang menaungi kekerasan terhadap perempuan dan anak usia dini. Kecamatan pabuaran sudah terpilih 1 desa yaitu desa Sindangheula menjadi desa ramah kekerasan perempuan dan anak usia dini. Pada program ramah kekerasan ini terdapat UMKM yang menaungi para perempuan di desa tersebut. UMKM ini memproduksi berbagai jenis sapu untuk diperjual belikan. Jadi para istri yang mengikuti UMKM tersebut dapat membantu pemasukan. Menurut bapak Idham ketika ekonomi disebuah keluarga terjaga maka keluarga tersebut dapat meminimalisir kejadian sebuah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak usia dini.

Menurut relawan lembaga P2TP2A yaitu Lembaga P2TP2A ini membantu para masyarakat yang mengalami tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak usia dini. Banyak sekali korban yang melapor tindak kekerasan kepada lembaga P2TP2A akan tetapi ketika kasusnya sedang di proses korban mencabut laporannya dan memilih berdamai dengan pelaku dengan hanya membuat surat perjanjian yang berisikan materai dan tanda tangan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Staff kecamatan selaku yang membantu proses pelaporan tersebut sangat menyayangkan tindakan korban yang mencabut laporannya, akan tetapi itu semua merupakan hak korban jika kasus yang telah dilaporkan ingin dicabut. Lembaga P2TP2A sudah siap membantu korban menangani kasusnya dari 0 hingga tuntas, bahkan Polsek yang turut membantu dalam penanganan kasuspun turut merespon cepat untuk mendampingi korban tindak kejahatan. Hasil wawancara Terkait SOP yang diterapkan dilapangan bu Syarah berpendapat bahwa selaku relawan yang bertugas dilembaga ini sangat menjaga kerahasiaan dan privasi identitas kejadian yang dialami korban. Melakukan observasi ke lingkungan masyarakat dan bertanya apakah ada kasus yang sedang terjadi di lingkungan ini atau tidak, karena warga kalau tidak ditanya itu terkadang suka takut untuk melaporkannya. Para relawan mengunjungi desa dan Melakukan ramah tamah ke warga sekitar, ada yang ingin melapor dan ada juga yang tidak ingin melapor. Staff lembaga selalu mendampingi korban dan tidak memberatkan biaya kepada korban karena seluruh biaya di biayai oleh pemerintah. Sejauh ini kasus kekerasan anak usia dini tidak ada kasus yang parah untuk ditangani karena jika ada juga kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Apabila ada pelaporan kasus tentunya ada berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh lembaga P2TP2A yaitu Syarah fasilitas yang diberikan kepada setiap kasus yang dialami setiap korban tentunya berbeda penanganannya. Adapun korban melibatkan anak usia dini dan perempuan diberikan penanganan berupa konseling dengan psikolog, diberikan layanan kesehatan, mendapatkan pelayanan dari Polsek serta Polres hingga kasus selesai sampai vonis

pengadilan. Ada juga kasus yang sampai ke rumah aman, tetapi kasus tersebut bukan kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak usia dini. Lembaga P2TP2A juga kerap Melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan pembahasan yang mengedukasi terkait kekerasan anak usia dini.

Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan yang terdapat di lembaga P2TP2A yaitu : Kelebihan dan kekurangan lembaga P2TP2A menurut ibu Syarah Lembaga ini benar-benar sangat bertanggung jawab dan sangat membantu masyarakat dan soal biaya korban tidak akan mengeluarkan biaya sepeserpun karena seluruh penanganan kasus hingga selesai itu dibiayai oleh lembaga P2TP2A. lembaga P2TP2A ini tidak hanya membantu para korban tindak kekerasan, ada juga program yang diberikan untuk masyarakat yaitu sidang isbat. Lembaga ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak ada nya transportasi khusus untuk lembaga P2TP2A. untuk penanganan kasus masih meminjam mobil yang ada di Kecamatan Pabuaran. Kekurangan lainnya yang dirasakan yaitu ketika ada kasus yang dilaporkan seolah-olah kasus tersebut merupakan tanggung jawab saya pribadi dan kurangnya reponsif dari para staff dalam internal sendiri. Terlebih untuk Kepala kecamatan dan Bendahara kecamatan sangat tanggap dan saya sangat terbantu.

Penanganan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan anak usia dini dan perempuan tentunya berbeda cara penanganannya, berikut merupakan penanganan kasus terhadap anak usia dini : Penangan kasus menurut ibu Syarah ketika menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia dini. Penanganan kasus yang terjadi pada orang dewasa dan anak usia dini itu tentu nya sangat berbeda. Kalau penanganan kasus terhadap anak usia dini biasanya relawan lembaga P2TP2A melakukan observasi dan wawancara kepada orang tua anak tersebut. Kalau ke anak usia dini hanya melihat tingkah laku dan kondisi anak secara fisik dan secara emosional. Terkait tingkah laku yang anak ekspresikan hanya psikolog yang dapat mendeskripsikan. Maka dari itu psikolog juga memiliki peran penting dalam menangani kasus anak usia dini

Peneliti dapat menyimpulkan peranan lembaga P2TP2A terhadap kasus kekerasan dini sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur dan telah melaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan dan tindak kejahatan di beberapa wilayah pada setiap 1 tahun sekali. Ada beberapa kekurangan yang terdapat di lembaga P2TP2A ini yaitu tidak ada nya mobil khusus yang menjadi salah satu sebagai penunjang penanganan kasus. Penanganan. Penanganan relawan yang sangat berhati-hati jika sedang berhadapan dengan korban patut diapresiasi karena sudah sangat membantu korban tindak kejahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai peran Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terhadap kasus kekerasan anak usia dini di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten telah melaksanakan penanganannya sesuai dengan prosedur yang telah disahkan dengan Nomor : 463/03-Kep/Kec/II/2022 tentang Pembentukan Personalia Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kecamatan Pabuaran. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Kecamatan Pabuaran, Relawan lembaga P2TP2A serta masyarakat yang terlibat.

Lembaga P2TP2A Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang telah Melakukan proses tindak lanjut terhadap kasus yang telah dilaporkan, akan tetapi ada beberapa staff yang memang kurang responsive dalam membantu penanganan tersebut. Transportasi sebagai

penunjang mobilitas membantu korban belum ada dan masih menggunakan bantuan mobil dinas yang ada di kantor kecamatan Pabuaran. Kelebihan lainnya yaitu seluruh anggaran yang dipakai untuk melakukan proses penanganan ini ditanggung oleh pemerintah 100%. Hal ini dilakukan karena bentuk perduli dan komitmen pemerintah untuk membantu kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Peran P2TP2A Kecamatan Pabuaran telah melakukan upaya membantu masyarakat agar masyarakat itu sendiri merasa tentram dan aman. Upaya terbaik yang telah lembaga P2TP2A yaitu lembaga berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Puskesmas, Rumah sakit dengan baik. Hal ini sangat penting agar kasus yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menemukan informasi-informasi baru terkait layanan yang diberikan oleh lembaga P2TP2A dilihat dari sistem pelayanan, pendampingan hingga tahap pemulangan korban. Kupas tuntas informasi terkait lembaga P2TP2A guna membantu masyarakat agar mengetahui fungsi dan tugas pokok lembaga P2TP2A ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Wulandari, M. D. (2018). Model Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Berbasis Teori Perkembangan Anak. *Inar The Progressive and Fun Education Seminar MODEL, January*, 403–411.
- Erri Wahyu Puspitarini, D. W. P. A. P. N. (2016). Game Edukasi Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini. *J I M P - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.37438/jimp.v1i1.7>
- Fardian, A., & Indonesia, C. (2020). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Universitas Gadjah Mada Bulaksumur , Caturtunggal , Kec . Depok , Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55281 Abstrak A . Pendahuluan Dewasa ini human trafficking adalah s. 2, 40–55.*
- Fitriani, D., Rakhmawati, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2021). *PAMPAS : Journal Of Criminal Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . ketiga : tindak kekerasan. 2, 104–122.*
- Goddard, A. (2021). Adverse Childhood Experiences and Trauma-Informed Care. *Journal of Pediatric Health Care*, 35(2), 145–155. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2020.09.001>
- Hasannah, S. U., & Solikhah, M. M. (2019). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Dengan Resiko Perilaku Kekerasan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(3), 149.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>

- Larassati, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p07>
- Maisaroh, I., & Stiawati, T. (2018). Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Terhadap Korban Kdrt Di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA*, 4, 151–159. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/viewFile/9538/6214>
- Muslem Abdullah. (2019). Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Jurnal Dusturiah*, 9(Mi), 5–24.
- Otok, B. W., & Ratnaningsih, D. J. (2019). Konsep Dasar dan Pengumpulan Penyajian Data. *Pengumpulan Dan Penyajian Data*, 1–45.
- Prasetya, H., & Rahman, D. A. (2020). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Dalam Hubungan Berpacaran Di Film. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(2), 263–272. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v3i2.1128>
- Pratama, R., & Rahmayanti, I. (2020). “Supremasi Hukum” Volume 16 Nomor 2, Juli 2020 *Wiratno*. 16, 1–23.
- Puspita, S. M. (2019). Kemampuan Mengelola Emosi Sebagai Dasar Kesehatan Mental Anak Usia Dini. *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 5(1), 85–92. <http://jurnal.stitnuahikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/434>
- Puspitasari, R. (2019). Equalita, Vol. 1 Issue 1, Agustus 2019 Available online at <http://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5161> Diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. *Equalita*, 1(1), 1–20.
- Setiawan, I. (2022). Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah No 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis. *Case Law \ Journal of Law*, 3. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>
- Shalih, O., Toun, N. R., Kebencanaan, B. T., Aprinae, O., Ito, Y., Faculty, I. S., Komiya, K., Kotani, Y., Supriyatno, M., & Yahya, M. (2018). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Surianti, S. (2022). Inner Child: Memahami dan Mengatasi Luka MasaKecil. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 8(2), 10–18. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v8i2.1239>
- Sutrisminah. (2018). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi | Sutrisminah | Majalah Ilmiah Sultan Agung. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>